



PUTUSAN

Nomor. 1110/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Bahri Alias Ipul Bin Suminta
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan pejaten Barat IV No. 36 Rt.008/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Syaiful Bahri Alias Ipul Bin Suminta ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1110/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1110/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,1102 gram) dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA**, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA sedang berada di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi ABDU HIDAYAT, SH dan saksi ILHAM EKO PRASETIO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. JAWA (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap di daerah Buncit Warung Jati Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No.76AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 06 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram, (*siswa hasil lab berat netto 0,1102 gram*), yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HIDAYAT, SH**, dibawah sumpah / pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA sedang berada di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi ABDU HIDAYAT, SH dan saksi ILHAM EKO PRASETIO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa selain itu juga di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. JAWA (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap di daerah Buncit Warung Jati Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan .

2. Saksi ILHAM EKO PRASETIO, dibawah sumpah/pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Pejaten Barat I RT. 01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar minggu Jakarta Selatan terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari Sat. Narkoba Polsek Pasar minggu Jakarta Selatan yaitu saksi Abdu Hidayat , SH dan saksi Ilham Eko Prasetyo;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut dengan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa , selain itu juga di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit hand phone samsung J5 warna Gold mihk terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dan sdr. JAWA (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap di daerah Buncit Warung Jati Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi ABDU HIDAYAT, SH dan saksi ILHAM EKO PRASETIO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa selain itu juga di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa.

- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa selain itu juga di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Jawa (DPO) seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum di tangkap di daerah warung uncit Warung Jati Jakarta Selatan;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan anaman jenis shabu tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang benvenang lamnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram, (sisa hasi lab berat netto 0,1102 gram);
2. 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi ABDU HIDAYAT, SH dan saksi ILHAM EKO PRASETIO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa selain itu juga dilakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa;.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Jawa (DPO) seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum di tangkap di daerah warung uncit Warung Jati Jakarta Selatan;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan anaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang benvenang lamnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang bahwa, yang di maksud dengan setiap orang adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bagi dirinya tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " *duduk*" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya " *error in persona* "dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas dari Terdakwa; Menimbang, bahwa berdsarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, yaitu awalnya Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA sedang berada di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi ABDU HIDAYAT, SH dan saksi ILHAM EKO PRASETIO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa, selain itu juga di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa, dan narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. JAWA (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus



ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap di daerah Buncit Warung Jati Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa SYAIFUL BAHRI alias IPUL bin SUMINTA sedang berada di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi ABDU HIDAYAT, SH dan saksi ILHAM EKO PRASETIO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Pejaten Barat I Rt.01/08 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram yang ditemukan dari genggam tangan terdakwa, selain itu juga di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold milik terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. JAWA (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap di daerah Buncit Warung Jati Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI NO.76AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 06 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1292 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,1102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) buku kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram, (sisa hasii lab berat netto 0,1102 gram),
2. 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Gold,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syaiful Bahri alias Ipul Bin Suminta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syaiful Bahri alias Ipul bin Suminta** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastikk warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastikk bening masing-masing berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1292 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,1102 gram) dan 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna Gold. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis** tanggal **22 November 2018**, oleh Kami: **Indirawati,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Martin Ponto Bidara,SH.MH.** dan **Dedy Hermawan,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, **Yustitin,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **Agnes Renitha,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Martin Ponto Bidara,SH.MH.

Indirawati,SH.MH.

Dedy Hermawan,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yustitin,SH.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)